

SKRIPSI
EVALUASI PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
STUDI KASUS: KELURAHAN KARANG PULE KECAMATAN
SEKARBELA

Diajukan Sebagai Syarat Menyelesaikan Studi Pada Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota Jenjang Strata I Universitas
Muhammadiyah Mataram



DISUSUN OLEH:

ARIF RAHMAN
NIM: 417130035

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH & KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2023

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI

**EVALUASI PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
STUDI KASUS : KELURAHAN KARANG PULE KECAMATAN SEKARBELA**

Disusun Oleh:

ARIF RAHMAN

417130035

Mataram, 7 November 2023

Pembimbing I,



H. Fariz Primadi Hirsan, ST., MT
NIDN. 0804118001

Pembimbing II,



Febrita Susanti, ST., M.Eng
NIDN. 0804028501

Mengetahui,

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS TEKNIK**

Dekan,



Dr. H. Aji Syailendra Ubaidillah, ST., M.Sc
NIDN. 0806027101

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

SKRIPSI

**EVALUASI PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
STUDI KASUS : KELURAHAN KARANG PULE KECAMATAN SEKARBELA**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

NAMA : ARIF RAHMAN

NIM : 417130035

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada hari, Selasa 10 Oktober 2023

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

1. Penguji I : H. Fariz Primadi Hirsan, ST., MT
2. Penguji II : Febrita Susanti, ST., M.Eng
3. Penguji III : Ardi Yuniarman, ST., M.Sc



Mengetahui,

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS TEKNIK**

Dekan,



Dr. H. Aji Syallendra Ubaidillah, ST., M.Sc
NIDN. 0806027101

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Arif Rahman
NIM : 417130035
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
Judul Skripsi : Evaluasi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Studi Kasus:
Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Evaluasi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Studi Kasus: Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela adalah benar-benar hasil karya tulis saya sendiri dengan arahan dosen pembimbing serta dosen penguji dan bukan merupakan pengambilan tulisan atau hasil karya pemikiran orang lain. Adapun sumber informasi yang digunakan baik dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah dicantumkan dalam daftar pustaka pada skripsi ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Mataram, 6 November 2023

Penulis

Arif Rahman
NIM. 417130035



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif Rahman
NIM : 117130035
Tempat/Tgl Lahir : Karumbu / 30 Desember 1999
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas : Teknik
No. Hp : 082146480402
Email : AriFrahman30.id@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

EVALUASI PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
STUDI KASUS KELUFAHAN KARANG PULU KECAMATAN
SEKARBELA

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 48%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 15 November 2023

Penulis



Arif Rahman
NIM. 117130035

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PEPRUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jalan K.H. Ahmad Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif Rahman
NIM : 417130035
Tempat/Tgl Lahir : Karumbu / 30 Desember 1999
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas : Teknik
No. Hp/Email : 082146480402
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama **tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta** atas karya ilmiah saya berjudul:

EVALUASI PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
STUDI KASUS KELURAHAN KARANG PULE KECAMATAN
SEKARBELA

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 15 November 2023
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Arif Rahman
NIM. 417130035




Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“Berjuang jangan setengah-setengah, jatuh ditengah jalan biasa, nyerah itu pengecut.”

.....

“Diantara jutaan orang di Indonesia kamu pasti salah satu pilihan yang akan memimpin mereka walau itu dari hal-hal yang kecil untuk menjadi yang akan besar.”



KATA PENGANTAR

Puji syukur panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat nya. Tidak lupa pula shalawat dan salam senantiasa tercurahkan bagi Rasulullah SAW. karena dengan Rahmat, limpahan Taufik, dan hidayahnya serta karunianya yang dilimpahkan dalam bentuk kesehatan dan kesempatan sehingga laporan yang berjudul “*Evaluasi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Kasus : Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela)*” Ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan Penulis. Sehingga Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun mudah mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangannya.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada dosen pembimbing yakni bapak H. Fariz Primadi Hirsan ST.,MT selaku dosen pembimbing I dan Ibu Febrita Susanti, ST., M. Eng dosen pembimbing II.

Mataram, 7 September 2023

Penulis

Arif Rahman

NIM:417130035

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kepada kedua orang hebat dalam hidup saya, bapak Ikraman dan ibu Anuriah yang selalu berdoa dan berusaha untuk yang terbaik sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan sampai saat ini, tak lupa juga dukunganseangat dan materi yang diberikan kepada saya untuk dapat menyelesaikan pendidikan ini. Saya bersyukur memiliki orang tua seperti kalian, semoga usaha yang saya lakukan selama ini membuat kalian bangga
2. Untuk dosen pembimbing saya yakni bapak H. Fariz Primadi Hirsan, ST.,MT dan Ibu Febrita Susanti, ST., M. Eng terimakasih atas segala bimbingan dan supportnya dalam proses pengerjaan skripsi.
3. Untuk semua dosen di Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Muhammadiyah Mataram terimakasih telah memberi didikan yang luar biasa.
4. Untuk adik Sinta, Julia, kakak saya Adi Ardiansyah dan Andri, Ipar Saya Sri Nurdaiyah Nirawati dan Eldis Nurty, bibi saya bibi Nurma, yang suka bertanya “kapan sidang?”, “kapan wisuda?” dan lain sebagainya, kalian adalah alasan saya segera menyelesaikan skripsi ini.
5. Untuk rekan-rekan kerja di kantor, mas Teja dan mas Mugni, terimakasih atas segala support biar saya cepat wisuda.
6. Untuk Mas Halim, Ka Kiki terimakasih atas dukungan kalian.
7. Untuk saudara se-PWK17, terimakasih supportnya selama ini kawan.

ABSTRAK

Kelurahan Karang Pule merupakan salah satu kelurahan yang termasuk kawasan kumuh di Kota Mataram dengan luas kumuh yaitu 8,17 ha dimana terdapat program KOTAKU Kota Mataram yang terlaksana pada wilayah tersebut. Penelitian ini peneliti bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap program KOTAKU dalam rangka melakukan penanganan kawasan kumuh pada kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela. Dengan menggunakan metode analisis *before and after comparassion* untuk melakukan evaluasi dengan melihat efektifitas, efisiensi serta manfaat dari program tersebut. Dari beberapa program yang terealisasi terdapat beberapa perubahan dalam masyarakat di Kelurahan Karang Pule dimana terdapat perubahan gaya hidup yang sehat dan bersih dari sebelumnya dilakukan program KOTAKU, efisiensi pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Karang Pule dilihat dari beberapa indikator kumuh cukup berhasil karena terdapat beberapa program yang tercapai dilakukan, selain itu pengerjaan tersebut tepat waktu diselesaikan dengan waktu yang sudah ditentukan. Namun efisiensi dalam besaran dana dalam pelaksanaan program belum menunjukkan tingkat efisiensi karena hal tersebut yang menjadi hambatan bagi KOTAKU dalam pelaksanaan rencana program yang telah disusun, lalu dampak atau manfaat yang dilakukan oleh program KOTAKU sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar karena sangat membantu dalam aktifitas masyarakat, pengurangan resiko bencana dan lain sebagainya.

Kata Kunci: Permukiman Kumuh, Evaluasi Penanganan Kumuh, Kotaku

ABSTRACT

Karang Pule Village is one of the villages classified as a slum area in Mataram City, with a slum area of 8.17 hectares, where the KOTAKU program in Mataram City has been implemented in the area. This study aims to evaluate the KOTAKU program in addressing slum areas in Karang Pule Village, Sekarbela District. The research utilizes the before and after comparison analysis method to evaluate the effectiveness, efficiency, and benefits of the program. Several changes have been observed in the community of Karang Pule Village as a result of the implemented programs, such as a shift towards a healthier and cleaner lifestyle since the implementation of KOTAKU. The efficiency of the KOTAKU program implementation in Karang Pule Village can be deemed successful based on several indicators of slum improvement that have been achieved. However, the financial efficiency of the program implementation has not shown satisfactory results, posing a challenge for KOTAKU in executing its planned programs. Despite this, the impact and benefits of the KOTAKU program have proven to be highly beneficial for the surrounding community, aiding in community activities, disaster risk reduction, and more.

Keywords: *Slum Settlement, Slum Handling Evaluation, KOTAKU.*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

**KEPALA
UPT P3B**


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
BEBAS PLAGIASI	v
SURAT PERNYTAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK	x
Abstract english	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
3.1. Latar Belakang	1
3.2. Rumusan Masalah	2
3.3. Tujuan Penelitian	2
3.4. Manfaat Penelitian	2
3.5. Ruang Lingkup	3
3.6. Sistematika Penulisan	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Terminologi Judul	5
2.2. Tinjauan Teori	5
2.3. Tinjauan Kebijakan	14
2.4 Penelitian Terdahulu	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
3.1. Lokasi dan waktu Penelitian	28
3.2. Jenis Penelitian	28
3.3. Metode Pengumpulan Data	28
3.4. Variabel Penelitian	29
3.5. Populasi dan Sampel	29
3.6. 3.6 Teknik Analisis Data	30
3.7. Alur Penelitian	31
Gambar 3.1 Alur Penelitian	31

<i>Sumber: Pengolahan Data, 2022</i>	31
3.8. Desain Survey	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1. Gambaran Umum	33
4.2. Evaluasi Program KOTAKU Dalam Melakukan Penanganan Kawasan Kumuh di Kelurahan Karang Pule	40
BAB V KESIMPULAN.....	58
5.1. Kesimpulan	58



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pelaksanaan Evaluasi.....	9
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 3.1	Variabel Penelitian.....	29
Tabel 3.2	Desain Survey.....	32
Tabel 4.1	Luas Wilayah Kecamatan Sekarbela	33
Tabel 4.2	Tata Guna Lahan Kecamatan Sekarbela.....	34
Tabel 4.3	Tata Guna Lahan Kelurahan Karang Pule	37
Tabel 4.4	Program Kotaku di Kelurahan Karang Pule	41
Tabel 4.5	Evaluasi Program Tahunan Kotaku di Kelurahan Karang Pule	45
Tabel 4.6	Realisasi Indikator Bangunan.....	47
Tabel 4.7	Realisasi Indikator Akses Jalan	47
Tabel 4.8	Realisasi Indikator Air Bersih	48
Tabel 4.9	Realisasi Indikator Drainase.....	49
Tabel 4.10	Realisasi Indikator Limbah.....	50
Tabel 4.11	Realisasi Indikator Persampahan.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Lokasi Penelitian	3
Gambar 3.1 Bagan Alir Penelitian	39
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kecamatan Sekarbela.....	34
Gambar 4.2 Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Sekarbela.....	35
Gambar 4.3 Peta Administrasi Kelurahan Karang Pule	36
Gambar 4.4 Peta Penggunaan Lahan Kelurahan Karang Pule	38
Gambar 4.5 Peta Jaringan Jalan Kelurahan Karang Pule.....	39
Gambar 4.6 Peta Kawasan Kumuh Kelurahan Karang Pule.....	43



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permukiman kumuh adalah salah satu dari sekian banyak permasalahan penataan ruang. Seperti dijelaskan pada pasal 1 angka 13 UUD Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman dinyatakan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta prasarana dan sarana yang tidak memenuhi syarat.

Penataan kawasan kumuh di kawasan perkotaan memiliki beberapa kendala, salah satunya adalah terkait pemahaman standar permukiman yang layak. Faktor lain yaitu faktor fungsional permukiman juga terkait dengan dimensi sosial, ekonomi, budaya, teknologi, ekologi bahkan politik (Suprijanto, 2004).

Penanganan permukiman kumuh merupakan salah satu tugas penting yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni produktif dan berkelanjutan. Salah satu sasaran pembangunan kawasan permukiman yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 Ha. Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah salah satu inisiasi yang dilakukan oleh Ditjen Cipta Karya untuk pembangunan *platform* dengan berkolaborasi bersama Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk mewujudkan permukiman layak huni dan Pemerintah Daerah adalah sebagai koordinatornya.

Terdapat 6 kecamatan yang ada di Kota Mataram ditetapkan sebagai lokasi kawasan permukiman kumuh, yaitu berdasarkan SK Walikota Mataram tentang penetapan lokasi kawasan permukiman kumuh Kota Mataram periode 2020-2024 diantaranya, Kecamatan Ampenan, Kecamatan Sekarbela, Kecamatan Mataram, Kecamatan Selaparang, Kecamatan Cakranegara dan Kecamatan Sandubaya serta dibagi masing-masing kelurahan.

Menurut SK Walikota Mataram tahun 2020-2024 tentang penetapan lokasi kawasan permukiman kumuh, Kelurahan Karang Pule merupakan salah satu kelurahan yang termasuk kawasan kumuh di Kota Mataram dengan luas kumuh yaitu 8,17 ha. Dalam rangka mengurangi kawasan kumuh yaitu melalui program *Cash For Work* (CFW) dengan skema Padat Karya Tunai (PKT) yang dilakukan oleh pemerintah

dengan mengalokasikan anggaran untuk 16 kelurahan yang salah satunya yaitu Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela dengan jenis kegiatan yaitu perbaikan jalan 8.052 meter, rehab dan normalisasi saluran 40.474 meter, pembuatan sumur resapan 11 unit, dan MCK/jamban sebanyak 69 unit. Namun pada bulan desember tahun 2021 terkait penyepakatan capaian perhitungan pengurangan kumuh program KOTAKU Kota Mataram dimana capaian pengurangan luas kumuh yang terdapat di Kelurahan Karang Pule yaitu 0 Ha atau tidak ada capaian ditahun tersebut, namun dibalik tidak ada capaian pengurangan luas kumuh di tahun tersebut terdapat program non fisik yang telah dilakukan pada Kelurahan Karang Pule seperti pemberdayaan masyarakat. Sehingga dilihat dari hal tersebut dapat menjadi evaluasi dalam penanganan kawasan kumuh pada lokasi tersebut.

Pada penelitian ini peneliti bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap program KOTAKU dalam rangka melakukan penanganan kawasan kumuh pada kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela. Dengan melihat kondisi kawasan permukiman kumuh yang ada di Kelurahan Karang Pule dan mengacu pada penetapan wilayah kawasan kumuh dengan itu penelitian ini akan melihat bagaimana penanganan terhadap kawasan kumuh dengan program KOTAKU.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana evaluasi program KOTAKU dalam melakukan penanganan kawasan kumuh pada Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengevaluasi sejauh mana hasil dari program KOTAKU dalam melakukan penanganan kawasan kumuh pada Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

1. Manfaat teoritis

Bermanfaat untuk menghasilkan program penanganan kawasan kumuh yang tepat untuk Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela

2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi masukan untuk pemerintah
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi nilai tambah yang selanjutnya dapat dikombinasikan dengan penelitian-penelitian lainnya, khusus pada penanganan kawasan kumuh.

1.5 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dari penelitian yaitu dibagi menjadi dua yaitu ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi :

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah

1.1 Salah satu fokus penelitian ini yaitu pada Kecamatan Sekarbela di Kelurahan Karang Pule dengan presentase luas kawasan kumuh yang ada di kelurahan tersebut yaitu 8.17 ha berdasarkan data dari SK Walikota Mataram tentang penetapan lokasi kawasan permukiman kumuh Kota Mataram.

Kelurahan Karang Pule memiliki luas wilayah 106,7 Km². Dengan jumlah penduduk 16,987 jiwa yang terbagi menjadi 7 (tujuh) lingkungan. Kelurahan Karang Pule terbagi menjadi 7 (tujuh) lingkungan yaitu :

- a. Lingkungan Karang Pule
- b. Lingkungan Pande Besi
- c. Lingkungan Pande Mas Barat
- d. Lingkungan Pande Mas Timur
- e. Lingkungan Karang Seme
- f. Lingkungan Mas Mutiara
- g. Lingkungan BTN Kekalek

1.5.2 Ruang Lingkup Materi

Adapun ruang lingkup materi dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Permukiman
- b. Kawasan kumuh
- c. Penanganan kawasan kumuh
- d. Peremajaan kota
- e. Evaluasi penanganan kawasan kumuh

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini akan dipecah menjadi lima bab, dengan pembahasan masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini, berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, sasaran, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN TEORI

Pada bab tinjauan teori berisikan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat dijadikan dasar lanjutan penelitian ke depannya, Adapun

tinjauan Pustaka yang dibahas antara lain mengenai permukiman kumuh, evaluasi penanganan permukiman kumuh serta penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN


Bab metode penelitian menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, variable penelitian, Teknik pengolahan data, Teknik analisis, tahapan penelitian, dan desain survey penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab pembahasan ini membahas terkait hasil penelitian yang menguraikan terkait gambaran umum dan hasil penelitian yang berkaitan dengan evaluasi permukiman kumuh di Kelurahan Karang Pule.

BAB V PENUTUP

Bab penutup ini membahas terkait kesimpulan dalam penelitian dan saran terhadap penelitian yang dilakukan peneliti yang menjadi penutu pada laporan ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Terminologi Judul

Terminologi judul merupakan pembahasan untuk mengetahui batasan terkait penelitian yang dilakukan. Makna judul penelitian dijelaskan berdasarkan terminologi judul. Arti dan penjelasan judul penelitian disajikan di bawah ini.

“Judul penelitian: Evaluasi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela”

1. Evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi, dimana suatu tujuan telah tercapai *Cross* dalam (Sukardi, 2005).
2. Kata “menangani” atau penanganan yang berasal dari kata dasar “tangan” hanya mempunyai satu arti. Pengertian penanganan adalah “menyatakan suatu tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu”. (Kamus Besar Bahasa Indonesia).
3. Kawasan adalah suatu ruang terstruktur yang mempunyai tujuan tertentu, ciri-ciri fungsional, dan/atau pengamatan fungsional. . Oleh karena itu, penetapan batas suatu kawasan tidak ditentukan oleh batasan administratif (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan seterusnya) tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan *economic of scale dan economic of scope* (Adisasmita, 2006)
4. Permukiman kumuh adalah suatu masyarakat dimana warganya tidak dapat lagi mengharapkan penghidupan yang layak Wicaksono (2010). Permukiman kumuh menghadapi sejumlah permasalahan, termasuk pemukiman tidak sah dan kurangnya layanan infrastruktur dasar yang menghalangi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Muchadenyiks, 2018).

2.2. Tinjauan Teori

2.2.1. Permukiman

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

2.2.2. Permukiman Kumuh

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman kumuh diartikan sebagai permukiman yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat dihuni karena tata bangunan yang tidak teratur, kepadatan bangunan tinggi, dan kualitas bangunan, sarana dan prasarana di bawah standar.

Sedangkan menurut Suparlan (2002), dalam Syaiful. A (2002) bahwa permukiman dapat digolongkan sebagai permukiman kumuh karena :

- a. Kondisi dari permukiman tersebut ditandai oleh bangunan rumah-rumah hunian yang dibangun secara semrawut dan memadati hampir setiap sudut permukiman, dimana setiap rumah dibangun diatas tanah tanpa halaman.
- b. Jalan-jalan yang ada diantara rumah-rumah seperti labirin, sempit dan berkelok-kelok, serta becek karena tergenang air limbah yang ada disaluran yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
- c. Sampah berserakan dimana-mana, dengan udara yang pengap dan berbau busuk.
- d. Fasilitas umum kurang atau tidak memadai.
- e. Kondisi fisik hunian atau rumah pada umumnya mengungkapkan kemiskinan dan kekumuhan, karena tidak terawat dengan baik.

2.2.3. Aspek Dalam Permukiman

Suatu permukiman yang baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut (Silas, Johan;1990) :

1). Aspek fisik, meliputi :

- Letak geografis, yaitu aspek yang menentukan keberhasilan dan perkembangan dari suatu kawasan
- Lingkungan alam dan binaan, yaitu aspek lingkungan alam dan binaan yang sangat mempengaruhi kondisi permukiman serta kehidupan penghuninya.
- Sarana dan prasarana lingkungan, yaitu penyediaan sarana dan prasarana akan mendukung kegiatan dan kehidupan masyarakat dalam permukiman tersebut.

2). Aspek non fisik, meliputi

- Aspek politik, yang termasuk kebijakaksanaan yang mengatur kawasan permukiman, keberadaan lembaga-lembaga desa dan sebagainya
- Aspek ekonomi, yaitu aspek yang meliputi kegiatan yang berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat

- Aspek sosial, yaitu aspek yang meliputi kehidupan sosial masyarakat, bertetangga dan sebagainya
- Aspek budaya, yaitu aspek yang berkaitan dengan kehidupan dan adat istiadat, kehidupan beragama dan kebiasaan bekerja.

2.2.4. Faktor Penyebab Permukiman Kumuh

Rendahnya status ekonomi masyarakat, belum berkembangnya lingkungan fisik, biologi, sosial, dan budaya di wilayah tersebut, serta kebijakan pemerintah yang tidak konsisten dalam penggunaan lahan dan pembangunan perumahan, semuanya berkontribusi terhadap penurunan kualitas permukiman (Keman 2005). Pasalnya, pasar perumahan lokal masih perlu dikembangkan.

Ada dua kategori faktor yang berkontribusi terhadap berkembangnya kawasan kumuh: faktor langsung dan faktor tidak langsung (Hariyanto, 2008). Faktor fisik (kondisi perumahan dan sanitasi lingkungan) menjadi penyebab langsung munculnya kawasan kumuh. Permukiman kumuh disebabkan oleh beberapa faktor lingkungan yang berhubungan dengan perumahan, seperti kepadatan bangunan, koefisien dasar bangunan (KDB), status kepemilikan tanah, dan kondisi rumah. Kondisi air bersih, mandi cuci Kaktus (MCK) , pengelolaan sampah, pembuangan air limbah rumah tangga, drainase, dan jalan merupakan beberapa faktor sanitasi lingkungan yang menimbulkan permasalahan. Meski tidak berhubungan langsung dengan permukiman kumuh, namun faktor tidak langsung masih mempunyai pengaruh terhadap faktor-faktor lain yang terbukti menjadi akar permasalahan permukiman kumuh. Faktor ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat diduga mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap permukiman kumuh.

2.2.5. Tindak Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman adapun konsep untuk penanganan permukiman kumuh melalui kegiatan pemugaran, peremajaan, atau pemukiman kembali (Pasal 97 ayat 1):

- a. Pemugaran dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali, perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni;
- b. Peremajaan dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar; dan
- c. Pemukiman kembali dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat.

2.2.6. Program Penataan Permukiman Kumuh

Salah satu inisiatif strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu program Kota Tanpa Permukiman Kumuh (Kotaku), bertujuan untuk mendukung “Gerakan 100-0-100” yaitu memberikan 100% masyarakat akses terhadap air minum yang layak, 0% permukiman kumuh, dan 100% masyarakat memiliki sanitasi yang layak—dan mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan. Dengan menunjuk masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai aktor utama (master), implementasi program Kotaku menciptakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Melaksanakan upaya pencegahan dan peningkatan taraf hidup di kawasan kumuh, dimulai dengan langkah (a) pengumpulan data, (b) perencanaan, (c) pelaksanaan, (d) pemantauan dan evaluasi, dan (e) keberlanjutan. Setiap tahapan dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan masyarakat (LKM/BKM), Pemerintah kabupaten atau kota, beserta pemangku kepentingan lainnya. Disadari bahwa kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh berkaitan erat dengan masyarakat dan sebagai implementasi dari prinsip bahwa pembangunan yang dilakukan (termasuk pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh) tidak boleh merugikan masyarakat, maka dalam pelaksanaan Program Kotaku selalu menerapkan penapisan (pengamanan) lingkungan dan sosial (*environment and social safeguard*).

2.2.7. Evaluasi Terhadap Kegiatan Program

Tyler (1950) mendefinisikan evaluasi sebagai proses memastikan sejauh mana tujuan telah tercapai.

Definisi lain dari Evaluasi yaitu menurut Komite Studi Nasional tentang Evaluasi (*National Study Committee on Evaluation*) dari UCLA (Stark & Thomas, 1994: 12), Evaluasi merupakan suatu proses atau kegiatan pemilihan, pengumpulan, analisis dan penyajian informasi yang sesuai untuk mengetahui sejauh mana suatu tujuan program, prosedur, produk atau strategi yang dijalankan telah tercapai, sehingga bermanfaat bagi pengambilan keputusan serta dapat menentukan beberapa alternatif keputusan untuk program selanjutnya.

2.2.8. Jenis dan Pelaksanaan Evaluasi

“Enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu: tujuan program, analisis masalah, deskripsi dan standarisasi, pengukuran perubahan, perubahan akibat kegiatan, dan dampak program,” menurut Edward A. Suchman dalam (Wicaksana, 2017). Berikut beberapa penjelasan lebih detailnya:

1. Tujuan program. Kegiatan yang terlebih dahulu dilakukan dengan mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi.
2. Analisis masalah. Dilakukan dengan menentukan masalah berdasarkan hasil identifikasi masalah.
3. Deskripsi dan standarisasi. Dilakukan untuk mengetahui standar yang telah ditetapkan dengan keadaan yang ada di lapangan.
4. Pengukuran perubahan. Melakukan pengukuran perubahan yang bertujuan untuk mengetahui tingkatan perubahan yang terjadi dari suatu program.
5. Perubahan terhadap akibat dari kegiatan. Dengan menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain.
6. Dampak program. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak dari program.

Dalam penelitian (Musthofa, 2011), secara umum pelaksanaan evaluasi dibagi atas tiga jenis yaitu:

- a. Evaluasi pada tahap perencanaan (*Ex-Ante*). Pada tahap perencanaan, evaluasi sering digunakan untuk memilih dan menentukan prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
- b. Evaluasi pada tahap pelaksanaan (*On-Going*). Pada tahap pelaksanaan, evaluasi digunakan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan program dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
- c. Evaluasi pada tahap Pasca Pelaksanaan (*Ex-Post*) Pada tahap pasca pelaksanaan evaluasi ini diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini dilakukan setelah program berakhir untuk menilai relevansi (dampak dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dibandingkan keluaran), kemanfaatan (dampak dibandingkan hasil), dan keberlanjutan (dampak dibandingkan dengan hasil dan keluaran) dari suatu program. Dapat dilihat pelaksanaan evaluasi pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Pelaksanaan Evaluasi

Tahap Pasca Pelaksanaan (ex-post evaluation)	Indikator Pasca Pelaksanaan Evaluasi
1. Dilakukan setelah pelaksanaan rencana berakhir 2. Untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil) program mampu mengatasi permasalahan yang ingin dipecahkan	1. Efisiensi (keluaran/ hasil dibandingkan masukan), 2. Efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), 3. Manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

Sumber: William Dunn (1994)

Dari ketiga metode pelaksanaan penilaian di atas, evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah (*ex-post evaluation*), yaitu evaluasi yang dilakukan setelah program pengelolaan permukiman kumuh selesai. Penelitian selanjutnya akan mengevaluasi efektivitas inisiatif pengelolaan kawasan kumuh yang dilakukan di Kelurahan Karang Pule. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas (hasil dan dampak terhadap target), atau manfaat (dampak terhadap kebutuhan) suatu program.

6 (enam) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian evaluasi dikategorikan oleh Patton dan Sawicki (1991), yaitu sebagai berikut:

- a. *Before and After Comparisons*, Pendekatan ini membandingkan keadaan sebelum dan sesudah implementasi suatu kebijakan atau program untuk menganalisis suatu objek studi.
- b. *With and Without Comparisons*, Metode ini menganalisis suatu objek penelitian baik dengan atau tanpa perbandingan dengan membandingkan keadaan individu yang menerima kebijakan atau program yang dimodifikasi dengan yang tidak. Perbandingan ini mencakup perbandingan antara kriteria tempat kejadian perkara (TKP) yang bersangkutan dengan program tempat kejadian perkara. tanpa aplikasi apa pun.
- c. *Actual versus planned performance comparisons*, Dengan menggunakan ketentuan perencanaan saat ini (planned) dan kondisi yang ada (actual), metode ini menganalisis suatu objek penelitian.
- d. *Experimental (controlled) models*, Dengan menggunakan eksperimen terkontrol, metode ini menyelidiki suatu objek penelitian dan memastikan kondisi yang diselidiki.

- e. *Quasi experimental models* Dengan pendekatan ini, suatu objek penelitian diperiksa melalui eksperimen tanpa perlu mengontrol kondisi penelitian.
- f. *Cost oriented models*, Dengan menggunakan penelitian biaya saja untuk sebuah rencana, metode ini menganalisis suatu objek penelitian.

Metode *Before and After Comparisons* teknik evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk mengetahui perubahan kondisi fisik dan sosial ekonomi masyarakat pasca penerapan penanganan kawasan kumuh, dilakukan analisis perbandingan antara kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan program.

Menurut Dunn, 1994 dalam (Mustofa, 2011) dalam melakukan evaluasi terdapat beberapa indikator/kriteria yang dijadikan sebagai penilaian. Kriteria tersebut yaitu :

1. Efisiensi, diukur berdasarkan seberapa besar usaha yang dilakukan oleh program KOTAKU dalam penanganan permukiman kumuh.
2. Efektivitas, diukur berdasarkan tujuan dari program KOTAKU dengan output dari pelaksanaan program KOTAKU.
3. Manfaat, diukur berdasarkan dampak dari program KOTAKU selama pelaksanaan penanganan permukiman kumuh.

2.2.9. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Kebijakan yang diambil oleh Direktorat Jendral Cipta Karya (DJCK) sebagai lanjutan dari Perpres Nomor 2 tahun 2015. RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2014. RPJM Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementrian/ Lembaga dan lintas Kementrian/ Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif (Perpres Nomor 2 tahun 2015 pasal 2 ayat (1) dan (2)). Pedoman umum untuk Program KOTAKU adalah Surat Edaran Direktorat Jendral Cipta Karya Nomor: 40/SE/DC/2016. Untuk penetapan lokasi program berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Cipta Karya Nomor: 110/KPTS/DC/2016 tentang Penetapan Lokasi Program Kota Tanpa Kumuh. Program KOTAKU merupakan *platform* kolaborasi dalam penanganan kumuh dan menempatkan pemerintah daerah pada posisi terdepan (nahkoda).

Dengan membuat indikator kinerja keberhasilan dan target pencapaian program yang akan membantu pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019, maka tujuan program dan tujuan antara dapat diukur. Secara umum, indikator “hasil” berikut digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan:

- a. Menurunkan luas kawasan kumuh menjadi 0 Ha;
- b. Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) tingkat kabupaten/kota untuk menghentikan dan meningkatkan taraf berkembangnya permukiman kumuh;
- c. Penyusunan rencana melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk mencegah dan meningkatkan kualitas permukiman kumuh di tingkat kota/kabupaten dan masyarakat yang terlembaga;
- d. Meningkatkan pendapatan MBR, atau masyarakat berpenghasilan rendah, dengan menyediakan infrastruktur dan meningkatkan penghidupan masyarakat untuk mencegah dan memperbaiki kondisi permukiman kumuh; Dan
- e. Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh. Kondisi permukiman perkotaan yang kumuh tersebut akan mengalami jumlah peningkatan jika tidak dilakukan penanganan yang tepat sasaran, inovatif dan bersifat menyeluruh. Masalah berkenaan dengan permukiman perkotaan yang kumuh masih merupakan tantangan yang harus diselesaikan oleh pemerintah kabupaten/kota karena masalah tersebut menjadi salah satu dari beberapa aspek dari pembangunan perekonomian yang ada di kota. Berkenaan dengan skala pencapaian dan sifat pekerjaan yang sangat rumit tersebut, maka penyinergian Kerjasama dari beberapa pihak-pihak yang terkait lainnya sangat diperlukan.

Keterlibatan berbagai pihak secara kolaboratif diharapkan dapat memberikan sejumlah dampak positif, seperti meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat dalam menjunjung tinggi hasil proses pembangunan, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan swasta terhadap keseriusan pembangunan pemerintah, dan memperkuat kepercayaan pemerintah daerah terhadap pemerintah federal untuk benar-benar menciptakan permukiman perkotaan yang lebih layak huni. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Cipta Karya pemerintah berinisiatif bekerja sama dengan pihak lain untuk menyelenggarakan Program Kotaku guna menjamin terciptanya pembangunan tersebut.

Dengan menghidupkan kembali Badan Kemandirian Masyarakat (BKM), Pemerintah Daerah dapat berperan besar dalam menyediakan permukiman layak huni sebagai bagian dari Program Kotaku. Rancangan program ini didasarkan pada penerapan kemajuan program-program nasional yang telah dilaksanakan di masa lalu. Inisiatif nasional ini telah memberi kita pelajaran berharga tentang bagaimana

membangun lembaga masyarakat, berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat, memantau sistem, dan menilai kemampuan tim pendukung.

Berdasarkan justifikasi di atas, program Kotaku dikembangkan secara kolaboratif dengan Pemerintah Daerah yang berperan sebagai leader dalam melaksanakan pembangunan permukiman layak huni, seperti:

- a. Kapasitas yang lebih baik untuk merencanakan dan melaksanakan inisiatif permukiman kumuh di tingkat kabupaten/kota karena peran penting pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur dan layanan di tingkat kabupaten/kota;
- b. Pelaksanaan rencana terhadap penanganan masalah permukiman yang kumuh di tingkat kota merupakan rencana investasi pembiayaan dari beberapa sumber (masyarakat, swasta, kabupaten/kota, provinsi, pusat, dan lain sebagainya);
- c. Pemeliharaan dan perbaikan terhadap infrakstruktur pada tingkatan kota (primer atau sekunder) yang berkaitan secara langsung terhadap permasalahan berkenaan dengan permukiman yang kumuh;
- d. Ketersediaan terhadap bantuan yang bersifat teknik tersebut memperkuat sistem pengawasan dan informasi terhadap penanganan mengenai permasalahan permukiman yang kumuh, meninjau ulang alternatif pilihan di dalam penyelesaian masalah lahan dan tanah dan lain sebagainya.

Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas, dilakukan melalui kegiatan :

- a. Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur permukiman baik skala lingkungan maupun skala kawasan
- b. Penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah
- c. Pembangunan infrastruktur pendukung penghidupan (livelihood) masyarakat.

Sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yang terdiri dari 7 aspek dan 16 kriteria permukiman kumuh adalah sebagai berikut :

a. **Kondisi Bangunan Gedung**

Ketidakteraturan bangunan;

- Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau

- Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat
- b. Kondisi Jalan Lingkungan**
 - Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman; dan/atau
 - Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
- c. Kondisi Penyediaan Air Minum**
 - Akses aman air minum tidak tersedia; dan/atau
 - Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi
- d. Kondisi Drainase Lingkungan**
 - Drainase lingkungan tidak tersedia;
 - Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan; dan/atau
 - Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
- e. Kondisi Pengelolaan Air Limbah**
 - Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
 - Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis
 - Kondisi Pengelolaan Persampahan
 - Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
 - Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.
- f. Kondisi Pengamanan (Proteksi) Kebakaran**
 - Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia; dan
 - Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia
 - Ketersediaan Ruang Terbuka Publik.

2.3. Tinjauan Kebijakan

2.3.1. UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 1 angka 14 UU No.1 Tahun 2011 menyebutkan bahwa perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian, sedangkan dalam Pasal 1 angka 13 dinyatakan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta prasarana dan sarana yang tidak memenuhi syarat.

2.3.2. Keputusan Walikota Mataram Tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh Kota Mataram Periode 2020-2024

Dalam Surat keputusan walikota Mataram tentang penetapan lokasi permukiman kumuh Kota Mataram periode 2020-2024 ditetapkan sebanyak 6 lokasi yang menjadi kawasan kumuh pada Kota Mataram yaitu :

1. Kecamatan Ampenan yaitu pada Kelurahan Ampenan selatan, Kelurahan Bintaro, Kelurahan Banjar dan Kelurahan Dayan Peken dengan total luas kumuh yaitu 21,55 Ha.
2. Kecamatan Sekarbela yaitu pada Kelurahan Jempong Baru dan Kelurahan Karang Pule dengan total luas kumuh 11,95 Ha.
3. Kecamatan Mataram yaitu pada Kelurahan Punia dengan luas kumuh 4,39 Ha.
4. Kecamatan Selaparang yaitu pada Kelurahan Monjok dan Kelurahan Rembiga dengan total luas kumuh 7,58 Ha.
5. Kecamatan Cakranegara yaitu pada Kelurahan Cakranegara barat, Kelurahan Cilinaya, Kelurahan Mayura, Kelurahan Cakranegara selatan baru dan Kelurahan Sayang-sayang dengan total luas kumuh 17,07 Ha.
6. Kecamatan Sandubaya yaitu pada Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kelurahan Babakan, Kelurahan Bertais, Kelurahan Selagalas, Kelurahann Dasan Cermen dan Kelurahan Turida dengan total kumuh 50,06 Ha.

2.3.3. Peraturan Daerah (Perda) Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

- a. Mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dalam mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya;
- b. Meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur; dan
- c. Melakukan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan pasca peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh

Pola-pola penanganan, paragraf 1 umum, Pasal 52 :

1. Pola-pola penanganan didasarkan pada hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas lahan.
2. Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

3. Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemugaran;
 - b. peremajaan; dan
 - c. pemukiman kembali.
4. Pelaksanaan pemugaran, peremajaan dan/atau pemukiman kembali, dilakukan dengan memperhatikan antara lain:
 - a. hak keperdataan masyarakat terdampak;
 - b. kondisi ekologis lokasi; dan
 - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak.
5. Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan/atau pelaku pembangunan lainnya sesuai kewenangannya dengan melibatkan peran serta masyarakat.
6. Penanganan untuk perumahan dan permukiman formal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan pada perumahan dan permukiman yang prasarana, sarana, dan utilitasnya sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
7. Penanganan untuk perumahan dan permukiman formal yang dilakukan oleh pelaku pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan pada perumahan dan permukiman yang prasarana, sarana, dan utilitasnya belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
8. Dalam hal penanganan untuk perumahan dan permukiman formal sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tidak dilakukan dan prasarana, sarana, dan utilitas pada perumahan dan permukiman ditelantarkan/tidak dipelihara, maka Pemerintah Daerah menyampaikan surat peringatan kepada pelaku pembangunan untuk memperbaiki/memelihara prasarana, sarana, dan utilitas dimaksud.
9. Dalam hal surat peringatan kepada pelaku pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak ditindaklanjuti karena ketidakmampuan pelaku pembangunan, maka prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukimannya akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), diatur dengan ketentuan:

- a. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan/atau sedang dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;
- b. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat, sedang dan/atau ringan dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali; dan
- c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran.

Pola-pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan mempertimbangkan tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), diatur dengan ketentuan:

- a. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya guna, daya dukung, daya rusak air serta kelestarian air;
- b. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air serta kelestarian air dan tanah;
- c. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah; dan
- d. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kawasan rawan bencana, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kebencanaan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah.

Pemugaran:

1. Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a, dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
2. Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan perbaikan rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum untuk mengembalikan fungsi semula.
3. Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 56 :

(1) Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat

(3) huruf a, meliputi:

- a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan pemugaran;
- b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
- c. pendataan masyarakat terdampak;
- d. penyusunan rencana pemugaran; dan
- e. musyawarah untuk penyepakatan.

(2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. proses pelaksanaan konstruksi; dan
- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.

(3) Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. pemanfaatan; dan
- b. pemeliharaan dan perbaikan.

Peremajaan :

1. Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b, dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.
2. Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum. (3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak. (4) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 58 :

(1) Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat

(4) huruf a, meliputi:

- a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan peremajaan;
- b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;
- c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;

- d. pendataan masyarakat terdampak;
- e. penyusunan rencana peremajaan; dan
- f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.

(2) Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf b, meliputi:

- a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
- b. penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain;
- c. proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada lokasi permukiman eksisting;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi peremajaan; dan
- e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak.

(3) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf c, meliputi:

- a. pemanfaatan; dan
- b. pemeliharaan dan perbaikan.

Permukiman Kembali :

1. Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf c, dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat.
2. Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi; b. konstruksi; dan c. pasca konstruksi.

Pasal 60 :


(1) Pemukiman kembali pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas lahan;
- b. penghunian sementara untuk masyarakat di perumahan dan permukiman kumuh pada lokasi rawan bencana;
- c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
- d. pendataan masyarakat terdampak;
- e. penyusunan rencana pemukiman baru, rencana pembongkaran pemukiman eksisting dan rencana pelaksanaan pemukiman kembali; dan
- f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.

(2) Pemukiman kembali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
- b. proses legalisasi lahan pada lokasi pemukiman baru;


- c. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan perumahan dan permukiman baru;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi permukiman kembali;
 - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak; dan
 - f. proses pembongkaran pada lokasi permukiman eksisting.
- (3) Permukiman kembali pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.



2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Thn	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Irma/2019	Evaluasi Tata Kelola Program Tanpa Kumuh “KOTAKU” di Kota Makassar (Studi Kasus Kelurahan Parang Tambung)	Penelitian Kualitatif	1. Konteks tata kelola program KOTAKU 2. Input tata kelola program KOTAKU 3. Proses tata kelola program KOTAKU 4. Output tata kelola program KOTAKU	1. Penilaian keadaan masyarakat merupakan langkah awal dalam menilai tata kelola program kota bebas kumuh KOTAKU. Ada sejumlah persoalan kondisi masyarakat di Desa Parang Tambung yang perlu mendapat perhatian. 2. Seluruh masyarakat harus berpartisipasi dalam program kota bebas kumuh KOTAKU dan mandiri agar dapat bersama-sama mengelola sumber daya program agar dapat mencapai tujuannya. 3. Untuk mengelola program kota tanpa kumuh, KOTAKU melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat, edukasi tentang program KOTAKU, dan pelaksanaan pemantauan, pelaporan, pengawasan, dan

				<p>lokakarya. Kegiatan-kegiatan ini dievaluasi dengan menggunakan indikator hasil. Namun demikian, masih terdapat sebagian masyarakat yang tidak berpartisipasi aktif dalam program KOTAKU, kurang motivasi program, dan kurangnya sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung program KOTAKU.</p> <p>4. Inisiatif kota bebas kumuh KOTAKU di Desa Parang Tambung memberikan dampak positif terhadap pembangunan sarana dan prasarana masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi dan kemasyarakatan baik di ranah sosial maupun ekonomi. Program kegiatan ini berpotensi meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan menumbuhkan masyarakat yang mandiri, bertanggung jawab, dan sejahtera. Program KOTAKU meliputi perbaikan jalan, penerangan jalan, persampahan, drainase air bersih, perbaikan rumah warga, dan pelatihan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi</p>
--	--	--	---	---

					masyarakat.
2.	Bani Putri Yulianti, M.Baiquni, Su Ritohardoyo, Hadi Sabari Yunus, Bakti Setiawan/2015	Evaluasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Kasus: Program Peremajaan Kawasan Tegal Panggung di Kota Yogyakarta)	Penelitian Sampling	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian terhadap perubahan kondisi sanitasi dan MCK 2. Penilaian perubahan kondisi jaringan jalan 3. Penilaian terhadap adanya Rusunawa 4. Penilaian terhadap perubahan saluran drainase dan pembuatan SPAH 5. Penilaian terhadap ketersediaan open space/taman 6. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program penataan dan peremajaan prasarana lingkungan di kawasan Tegal panggung Yogyakarta dinilai cukup berhasil 2. Dari aspek fisik, program penataan dan peremajaan secara umum dapat memberikan perubahan positif 3. Program penataan dan peremajaan mendapat respon kepuasan dari masyarakat
3.	Muhammad Nur Luthfi/2014	Evaluasi Penangan Kawasan Kumuh di Kelurahan Koang Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang	Metode kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi fisik, dengan indikator ; bangunan, jalan, drainase, saluran air bersih, saluran air limbah, persampahan, proteksi 	Evaluasi penanganan kumuh di RW 5 kelurahan koang jaya maka dapat dikatakan bahwa RW 5 kelurahan koang jaya menjadi kumuh berat disebabkan karena kondisi fisik bangunan yang tidak layak huni, dan kondisi


				<p>kebakaran,</p> <p>2. RTH dengan indikator RTH</p>	<p>jalan yang belum berkomponenkan paving blok dan drainase yang masih belum di cor bahkan masih ada yang alami. Dilihat dari beberapa aspek fisik seperti kondisi bangunan, jalan, drainase, kebutuhan air bersih, kondisi air limbah persampahan dan proteksi kebakaran hampir mencapai pada nilai yang sangat baik. Hal tersebut di picu dari banyaknya kondisi fisik yang sebelumnya dikatakan sangat kurang berbeda dengan setelah adanya program yang telah terealisasi. Hampir 50 % dari rumah yang tidak layak huni sudah diperbaiki, dan kondisi jalan lingkungan yang masih tanah sudah berkomponenkan paving blok. Juga mengurangi nilai kumuh yang ada di rw 5 tersebut</p>
4.	Heryati/2018	Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Limba B Melalui Peremajaan (<i>Renewal</i>)	Penelitian Deskriptif	<p>1. Kondisi sarana dan prasarana</p> <p>2. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan aspek-aspek</p>	<p>Pendekatan yang Bertumpu Pada Masyarakat (PBPM) dapat digunakan untuk menangani peremajaan berdasarkan ciri dan tipologi permukiman di Kelurahan I Kecamatan</p>

				<p>penentu penanganan berupa Nilai Ekonomi Lokasi dan Status Kepemilikan Lahan</p>	<p>Limba B yang status lahannya didominasi oleh lahan milik masyarakat dan mempunyai nilai ekonomi lokasi yang tinggi.</p> <p>Dengan menggunakan pembangunan rumah baru sebagai batu loncatan bagi pengembangan kapasitas perekonomian dan usaha masyarakat, maka pendekatan penanganannya berupa penyediaan ruang usaha pada bangunan tersebut, yang berbentuk fisik rumah milik masyarakat dengan 2 (dua) lantai yang terbagi menjadi dua. tipe: Lb 36 m2 jumlah unit 20, dimana lantai bawah berfungsi sebagai ruang usaha (baik disewakan sebagai rumah maupun dijadikan ruang usaha/warung rumah tangga), dan lantai atas diperuntukkan bagi hunian. Membangun rumah sewa pemerintah di atas tanah milik negara sebagai sarana mendukung inisiatif ekonomi hijau melalui mekanisme pendanaan bergulir daerah; membangun kawasan usaha koperasi untuk mendorong</p>
--	--	--	--	--	---

					pertumbuhan usaha lokal; dan pengadaan prasarana lingkungan. Sedang wujud Non Fisik berupa pembentukan pola kemitraan/kelembagaan dan mekanisme pendanaan sebagai bentuk koordinasi penanganan permukiman kumuh.
5.	Faisal Dahlan dan Sri Hidayati Djoeffan	Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Tamansari Lokasi Studi (Rw 12 Dan Rw 13)	Metode pendekatan teoritis, metode pendekatan komparatif, metode pendekatan normatif, metode pendekatan partisipatif dan metode pendekatan statistik deskriptif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana penggunaan lahan 2. Rencana tata masa bangunan 3. Rencana ruang terbuka 4. Rencana jalur pedestrian 5. Rencana prasarana jaringan 	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terbukti bahwa kawasan kumuh di lokasi studi dapat direvitalisasi. Pedoman tersebut menyarankan agar pemerintah mendukung masyarakat berpenghasilan rendah dan melibatkan masyarakat lokal dalam proses revitalisasi (MBR). Hal ini disebabkan masyarakat di wilayah studi hanya berpenghasilan antara 1 hingga 4 juta rupiah per bulan, dengan 92% di antaranya berpenghasilan Rw 12 dan 78% berpenghasilan Rw 13. Oleh karena itu, diperlukan bantuan untuk membeli rumah. melalui program pembiayaan kepemilikan rumah, dan di samping itu, pemerintah

					diharapkan dapat memberikan kompensasi yang layak bagi mereka yang tidak berhasil membeli rumah di kemudian hari.
--	--	--	--	--	---

Sumber: Kajian Peneliti, 2022



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan. Lokasi penelitian ini di Kota Mataram, Kecamatan Sekarbela pada Kelurahan Karang Pule. Kelurahan Karang Pule sendiri memiliki 7 lingkungan yaitu Lingkungan karang Pule, Pande Mas barat, Pande Mas timur, Pande Besi, Karang Seme, BTN Kekalek, dan Sekarbela. Lingkungan Karang Pule dikategorikan kawasan kumuh berdasarkan Keputusan Walikota Mataram Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Kota Mataram Periode 2020-2024. Waktu yang dibutuhkan untuk penelitian ini yaitu 3 (tiga) bulan.

3.2 Jenis Penelitian

Metode kualitatif merupakan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2019) adalah teknik penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Strategi pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode penelitian sampling. (*sampling method*) Pendekatan ini digunakan karena sepanjang pedoman pengambilan sampelnya berpegang pada kaidah ilmiah, maka dapat memberikan gambaran yang hampir sempurna mengenai karakter penduduk seperti dalam penelitian sensus sekaligus menghemat atau meminimalkan biaya, alokasi energi, dan waktu.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Adapun beberapa metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

3.3.1. Data Primer

1. Observasi Lapangan

Metode pengumpulan data di lokasi penelitian yang melibatkan observasi langsung di lapangan mempunyai keunggulan dalam memberikan hasil yang lebih akurat, yang dapat digunakan untuk menyesuaikan data instansi agar mencerminkan keadaan sebenarnya.

2. Wawancara

Hal ini dilakukan dengan maksud memberikan beberapa pertanyaan yang harus ditanggapi oleh masyarakat maupun pihak lain yang memiliki kepentingan di lokasi penelitian, tentang daerah atau wilayah survey seperti aspek program KOTAKU yang telah dilakukan.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi merupakan tambahan dari metode seperti observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah catatan kejadian-kejadian sebelumnya. Jika dokumentasi disediakan, temuan penelitian observasional dan wawancara akan lebih dapat diandalkan.

3.3.2 Data Sekunder

Dengan cara mengkaji dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan masalah yang dibahas, seperti penelitian terdahulu, undang-undang, maupun karya tulis ilmiah dan lainnya.

3.4 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala bentuk yang dipilih peneliti untuk diteliti guna mengumpulkan data mengenai topik yang berkaitan dengan pembahasan dan kemudian menarik kesimpulan (Sugiyono, 2009).

Tabel 3.1 Variabel Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Sumber
Efisiensi	Besar usaha yang dilakukan Kotaku untuk merealisasikan program	<i>Menurut Dunn, 1994 dalam (Mustofa, 2011)</i>
Efektivitas	Pengukuran pelaksanaan program Kotaku	
Manfaat	Dampak terhadap penanganan program Kotaku terhadap kebutuhan	

Sumber : Olahan Peneliti, 2022

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1. Populasi

Istilah "populasi" mempunyai banyak konotasi yang berbeda. Ini dapat merujuk pada kategori item atau orang yang luas dengan atribut tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk diselidiki dan diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2007, : 289)

1. Populasi wilayah, mencakup wilayah penelitian yaitu di Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela
2. Populasi manusia, masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela dan yang mengetahui program KOTAKU.


3.5.2. Sampel

Dalam sampel ini peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling, purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Kusmayadi dan Endar Sugiarto, 2000). Sampel yang ditentukan oleh peneliti yaitu yang benar-benar mengetahui pasti informasi-informasi tentang program KOTAKU. Adapun sampel berjumlah 5 (lima) orang yang benar-benar mengetahui kondisi program KOTAKU di Kelurahan Karang Pule yaitu Ketua KOTAKU, Lurah Kelurahan Karang Pule, Camat Sekarbela, Kepala Lingkungan dan Ketua RT.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana hasil maupun proses dari penataan kawasan permukiman kumuh yang ada di Kelurahan Karang Pule yang dimana telah ditetapkan sebagai lokasi kawasan permukiman kumuh. Teknik analisis yang digunakan peneliti yaitu dengan *before and after comparisons*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan membandingkan antara kondisi sebelum dan kondisi sesudahnya suatu kebijakan atau program diimplementasikan.

3.7 Alur Penelitian



Gambar 3.1 Alur Penelitian

Sumber: Pengolahan Data, 2022

3.8 Desain Survey

Tabel 3.2 Desain Survey

No	Tujuan	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Data	Bentuk data	Sumber data	Teknik pengumpulan data	Analisis data	Output
1	Untuk melakukan evaluasi penanganan kawasan kumuh	a. Efisiensi b. Efektivitas c. Manfaat	a. Efektivitas - Pengukuran pelaksanaan program Kotaku b. Efisiensi - Besar usaha yang dilakukan Kotaku untuk merealisasikan program c. Manfaat - Dampak terhadap penanganan program Kotaku	- Kondisi Bangunan - Kondisi Jalan Lingkungan - Kondisi Penyediaan Air Minum - Kondisi Drainase Lingkungan - Kondisi Pengelolaan Air Limbah - Kondisi Pengelolaan Persampahan	Laporan hasil program KOTAKU	Deskripsi, dokumentasi	Primer dan Sekunder	Observasi, wawancara, dokumentasi.	Before And After Comparisons	Mengevaluasi hasil dari pelaksanaan program KOTAKU dalam penanganan permukiman kumuh

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 20

